



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK DRYNESSIA
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
PASUKAN KHUSUS PAREWA**

PRESIDEN REPUBLIK DRYNESSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan Negara Republik Drynessia, diperlukan pasukan khusus yang memiliki kemampuan istimewa dan kesetiaan yang tinggi terhadap negara;
 - b. bahwa Parewa, sebagai ras khusus dengan keistimewaan yang dimiliki, dipandang sebagai elemen strategis untuk mendukung stabilitas nasional dan menjaga kepentingan negara dari ancaman internal maupun eksternal;
 - c. bahwa diperlukan dasar hukum yang kuat untuk mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan perlindungan Parewa sebagai pasukan khusus negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pasukan Khusus Parewa;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Drynessia Tahun XXXX Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1);
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pertahanan Negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK DRYNESSIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK DRYNESSIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PASUKAN KHUSUS
PAREWA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Parewa adalah ras khusus yang dipilih untuk menjalankan tugas negara sebagai pasukan khusus dengan keistimewaan fisik dan kemampuan yang dimilikinya.
2. Pasukan Khusus Parewa adalah kesatuan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Drynessia untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan negara.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Drynessia.



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

**BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Pasal 2

1. Parewa diwajibkan menjalankan tugas negara sebagai pasukan khusus yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
2. Parewa bertugas melindungi Negara Republik Drynessia dari ancaman internal dan eksternal.

Pasal 3

Parewa memiliki kewajiban untuk:

1. mematuhi perintah negara dan pemerintah;
2. menjaga kerahasiaan negara;
3. menjalani masa pelatihan, operasi, dan penugasan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

**BAB III
HAK DAN PERLINDUNGAN**

Pasal 4

1. Parewa berhak mendapatkan gaji yang layak, tunjangan, dan fasilitas dari negara.
2. Bagi Parewa yang memiliki keluarga, kebutuhan keluarga akan dipelihara oleh negara.
3. Setelah masa tugas selesai, Parewa berhak mendapatkan status veteran, tunjangan bulanan, dan pensiun.



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

Pasal 5

Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, keselamatan, dan kesehatan bagi Parewa selama menjalankan tugas negara.

**BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN SANKSI**

Pasal 6

1. Identitas Parewa akan dikendalikan oleh pemerintah untuk melindungi keselamatan mereka dari ancaman eksternal.
2. Parewa dilarang bekerja untuk negara lain tanpa izin pemerintah.

Pasal 7

1. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur masa tugas, penghentian, atau penggunaan Parewa demi kepentingan negara.
2. Pemerintah dapat memberikan sanksi berat kepada Parewa yang terbukti:
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan negara;
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan pihak asing tanpa izin;
 - c. Berpotensi disalahgunakan oleh negara lain akibat kelemahan mental atau moral.



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

Pasal 8

1. Dalam hal Parewa terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi ancaman bagi keamanan negara atau berpotensi dimanfaatkan oleh negara lain, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas, termasuk menghilangkan status Parewa secara permanen.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penghilangan Parewa dengan segala cara yang diperlukan demi melindungi kepentingan nasional.
3. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan tertulis dari otoritas tertinggi negara setelah melalui evaluasi menyeluruh.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



**PRESIDEN
REPUBLIK DRYNESSIA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Drynessia.

Ditetapkan dan diundangkan di:
Drynessia
Pada tanggal: XX XXXX XXXX

**PRESIDEN REPUBLIK
DRYNESSIA**

ttd.

RABORO WIBOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK DRYNESSIA TAHUN XXXX
NOMOR XX**